

Pendistribusian Zakat Dalam Perspektif Amanah Pada BAZNAS Provinsi Gorontalo

Kartika Fatmawati Pausther¹, Niswatin², La Ode Rasuli³

^{1,2,3} Universitas Negeri Gorontalo

*Corresponding Author:

Kartika Fatmawati Pausther

kartikapausther2@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the zakat distribution with trust perspective in BAZNAS of Gorontalo Province with qualitative method. Trustworthiness is trustworthy, but several indicators serve as benchmarks for achieving it, including responsibility, keeping promises, and being transparent. The results showed that the BAZNAS of Gorontalo Province had carried out its duties in the distribution of zakat in a trustworthy manner; 1) responsible for overseeing the management of zakat based on legal compliance, Islamic law, trustworthiness, integrity, accountability, and justice; 2) trustworthy, reviewed based on timeliness, object, and implementation; 3) transparent, where all information can be accessed on the official website of BAZNAS. Hopefully, the study results can be a literature review for interested parties.

Keywords: *Distribution; Zakat; Amanah Perspective; BAZNAS of Gorontalo Province*

Received
20-09-2021

Received in revised form
29-10-2021

Accepted
05-11-2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendistribusian zakat dalam perspektif amanah pada BAZNAS Provinsi Gorontalo dengan menggunakan metode kualitatif. Amanah dalam hal ini bukan hanya sekadar dapat dipercaya, namun terdapat beberapa indikator yang menjadi patokan tercapainya amanah tersebut diantaranya adalah tanggung jawab, tepat janji serta transparan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa BAZNAS Provinsi Gorontalo telah menjalankan tugasnya dalam pendistribusian zakat secara amanah. 1) Bertanggung jawab dalam mengawal pengelolaan zakat yang berdasarkan pada kepatuhan hukum, syariat Islam, amanah, integritas, akuntabilitas dan keadilan. 2) Tepat janji, dikaji berdasarkan ketepatan waktu, objek serta pelaksanaannya. 3) transparan, dimana segala informasi dapat diakses pada *website* resmi BAZNAS. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi *literature review* bagi pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo, akademisi serta pihak yang berkepentingan.

Kata kunci: Pendistribusian; Zakat; Perspektif Amanah; BAZNAS Provinsi Gorontalo

PENDAHULUAN

Potensi zakat berdasarkan hasil kajian IPPZ dalam BAZNAS (2020) menunjukkan bahwasanya potensi zakat di Indonesia di tahun 2019 mencapai Rp. 233.8 Triliun. Indikator zakat penghasilan menjadi sektor dengan nilai potensi tertinggi yakni sebanyak Rp. 139.07 Triliun, disusul oleh zakat uang sebanyak Rp. 58.76 Triliun, zakat pertanian sebanyak Rp. 19.79 Triliun serta zakat peternakan sebanyak Rp. 9.51 Triliun. Tingginya potensi zakat diharapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat mengoptimalkan potensi yang ada guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Penyaluran zakat merupakan aspek penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Adapun penyaluran zakat terbagi atas dua yakni pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Sedangkan pendayagunaan ialah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan, dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga memiliki daya tahan yang baik dan jangka panjang. Baik pendistribusian maupun pendayagunaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Namun dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan penelitian pada bidang pendistribusian saja.

Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, BAZNAS tentu dituntut untuk dapat berlaku amanah guna menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan penerimaan

zakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Awaliah *et al* (2020) menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi telah menerapkan ciri-ciri Muhammad seperti shidiq, amanah, tabligh, dan fathanah dalam pengelolaan zakat. Implementasi ini sangat penting untuk diterapkan oleh setiap amil zakat karena dalam pengelolaan zakat hubungannya tidak hanya dengan manusia tetapi juga dengan Allah SWT. Implementasi sifat amanah ini penting untuk diterapkan. Sebab, amanah merupakan salah satu nilai yang dianut oleh pihak BAZNAS itu sendiri.

Walaupun demikian, berdasarkan data yang diperoleh dari BAZNAS (2020) didapati bahwa nilai ACR diproyeksikan mengalami penurunan pada tahun 2020, sedangkan untuk pengumpulan zakat sendiri mengalami kenaikan pada tahun yang sama. Adapun lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Nilai ACR OPZ di Indonesia Tahun 2016-2019 Serta Proyeksinya Pada Tahun 2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
Penyaluran	2.931.15	4.860.15	6800	8105.5	10040
Pengumpulan	5017.29	6224.37	8117.59	10166.12	12731.62
ACR	58.42%	78.08%	83.77%	79.73%	78.86%

Sumber: Outlook Zakat Indonesia, 2020

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa ACR (*Allocation to Collection Rasio*) pada tahun 2020 diproyeksikan menurun. ACR menurut Puskas BAZNAS (2019) dalam BAZNAS (2020) ialah nilai yang dapat merepresentasikan efektifitas penyaluran dana zakat OPZ. ACR dapat mengukur sejauh mana efektifitas penyaluran dana zakat dibandingkan dengan jumlah dana yang dihimpun. ACR tahun 2020 diproyeksikan pada tahun adalah sebesar 78.86%. Sedangkan kalau diperhatikan pada sumber data yang sama, potensi zakat terbilang cukup tinggi yakni mencapai kisaran 233.8 triliun.

Pendistribusian zakat pada BAZNAS Provinsi Gorontalo tahun 2020 terdapat beberapa kendala yang diantaranya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia BAZNAS dalam mendistribusikan zakat. Selain itu, pendistribusian zakat hanya didasarkan pada siapa yang mengajukan proposal bantuan selanjutnya dilakukan survei dan dikaji apakah layak mendapatkan bantuan atau tidak. Hal ini tentu tidak cukup efektif untuk menjangkau masyarakat, keterbatasan informasi terlebih yang berada di pedalaman.

Dengan demikian, penting untuk melakukan penelitian mengenai pendistribusian zakat pada BAZNAS Provinsi Gorontalo melalui pendekatan perspektif amanah. Sebab, sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengelola dana zakat, dituntut dapat menjalankan tugas dengan amanah agar kepercayaan masyarakat meningkat. Pemilihan BAZNAS Provinsi Gorontalo dikarenakan dapat menggambarkan sedikitnya alasan yang mendasari mengapa nilai ACR diproyeksikan mengalami penurunan. Selain itu, penelitian ini diharapkan, dapat mengungkap bagaimana pendistribusian yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo dalam perspektif amanah.

Indikator dalam penelitian ini mengacu pada apa yang diungkapkan oleh Tasmara dalam Herianingrum *et al* (2015) yakni tanggung jawab, tepat janji dan transparan sebagai alat analisisnya. Dimana hal tersebut sejalan dengan Al-quran Q.S Al-Baqarah ayat 283 dalam K. A. R. Indonesia (2020) yang artinya:

“... Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Hal ini mengisyaratkan bahwa penerima amanah dituntut dapat bertanggung jawab dan menunaikan (menepati janji) amanahnya serta dilarang menyembunyikan persaksiannya. Dengan demikian penerima amanah dituntut berlaku transparan atas amanah yang diemban. Oleh karenanya, terdapat keselarasan antara indikator amanah yang dikemukakan oleh Tasmara dengan apa yang digambarkan dalam Al-quran.

Dengan demikian peneliti ini berfokus pada mengamati, mengkaji dan menganalisa bagaimana pendistribusian zakat dalam perspektif amanah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Gorontalo. Sehingga tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pendistribusian zakat dalam perspektif amanah pada BAZNAS tersebut. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode kualitatif.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Zakat Secara Umum

Dikaji berdasarkan bahasa, kata zakat berasal dari (زكى) yang berarti suci, baik dan juga berkembang. Penamaan tersebut dikarenakan zakat merupakan proses dalam memperbaiki dan membersihkan diri dari apa yang telah didapatkan. Sedangkan dari segi istilah, zakat merupakan pengelolaan terkait takaran harta yang telah ditentukan serta didapat dari pihak *muzakki* yang kemudian diberikan kepada penerima zakat atau biasa disebut sebagai *mustahiq*, Hadziq (2015). Kewajiban membayar zakat dapat ditemui pada Al-qur'an, salah satunya surah Al-Baqarah ayat ke 43 yang artinya:

“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan suatu amalan yang wajib dilaksanakan, dibayarkan ataupun diberikan kepada yang membutuhkan (mustahik) guna menyucikan diri dan harta bagi empunya.

Konsep Pendistribusian Zakat

Pendistribusian merupakan penyaluran dana zakat kepada mustahik yang bersifat jangka pendek serta ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Adapun mekanisme terkait pendistribusian zakat menurut Wiradifa & Saharuddin (2018) menjelaskan bahwa beberapa prinsip yang menjadi dasar proses distribusi dalam ekonomi Islam ialah larangan *riba* dan *gharar*, keadilan dalam distribusi, konsep kepemilikan dalam Islam serta larangan dalam menumpuk harta. Selain itu,

aturan mengenai pendistribusian zakat ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 26 yang menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilaksanakan berdasarkan skala prioritas serta memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan juga kewilayahan. Sedangkan dari segi akuntansi, pendistribusian zakat diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah. Kedua aturan tersebut nantinya dapat menjadi bagian penilaian daripada aspek tanggung jawab.

Menurut Hidayati *et al* (2020), terdapat dua pendekatan dalam mendistribusikan zakat, yakni pendekatan secara parsial dan struktural. Pendekatan secara parsial, ditujukan untuk mendistribusikan zakat kepada orang-orang miskin dan lemah yang dilaksanakan secara langsung-insidentil. Cara ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah kemiskinan (sementara waktu). Sedangkan pendekatan struktural lebih mengutamakan pendistribusian zakat secara berkesinambungan guna mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi mustahik, sehingga kelak diharapkan dapat beralih menjadi *muzakki*.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat merupakan penyaluran yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak para mustahik guna menyambung hidup. Pendistribusian ini memperhatikan beberapa prinsip yakni pemerataan, keadilan serta kewilayahan. Sedangkan untuk pendekatan pendistribusian terbagi atas dua yakni pendekatan parsial dan pendekatan struktural. Adapun aturan yang mengatur terkait pendistribusian zakat ini ialah UU No. 23 Tahun 2011 serta PSAK No. 109.

Konsep dan Indikator Amanah

Amanah menurut bahasa adalah sesuatu yang dipercayakan ataupun dititipkan kepada orang lain. Namun, menurut Tamara dalam Herianingrum *et al* (2015) mengemukakan bahwa amanah bukan hanya sekedar bisa dipercaya, lebih dari itu ada beberapa indikator yang menjadi patokan tercapainya amanah tersebut. Indikator tersebut ialah tanggung jawab, tepat janji dan juga transparansi. Penjelasan lebih lanjut terkait ketiga indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dapat berarti sikap dan tindakan individu dalam menerima amanah dengan penuh kasih menunaikannya dalam bentuk amal saleh. Sedangkan amanah diartikan sebagai bahan pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan oleh orang lain seperti misal atasan, orang tua, teman ataupun tanggung jawab yang diberikan oleh Allah SWT kepada makhluknya selaku khalifah dimuka bumi. Pada penelitian ini, pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo bertanggung jawab dalam mengelola dan menyalurkan zakat hingga melaporkannya kepada pihak yang berkepentingan yakni pemerintah dan masyarakat.

b. Tepat Janji

Tepat Janji menjadi salah satu indikator penting dalam amanah. Seseorang dapat dikatakan telah menepati janji apabila telah menjalankan amanah yang diembannya. Dalam penelitian ini, pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo dapat dikatakan telah menepati janji apabila zakat telah tersalurkan dengan baik kepada penerima amanah (mustahik). Adapun indikator tersalurkannya zakat meliputi aspek ketepatan waktu, objek dan pelaksanaannya.

c. Transparan

Transparan dapat berarti terbuka, artinya individu atau lembaga secara terbuka melaporkan segala kegiatan, pendanaan dan lain sebagainya kepada publik maupun atasan dengan jujur tanpa mengkomersilkan jabatan ataupun memanipulasi data. Transparansi sangat diperlukan guna menghindari kecurigaan antar sesama yang dapat menimbulkan rasa suudzon. Karena amanah yang diemban oleh pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo adalah dana zakat maka penting untuk melaporkan aktivitas terkait pengelolaan hingga pendistribusian. Dengan demikian pihak pemberi amanah dapat sepenuhnya percaya pada pihak BAZNAS dan dapat terus mempercayakan dana zakatnya.

Dalam peraturan pemerintah yang mengatur standar akuntansi pemerintahan yaitu Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 juga dijelaskan bahwasanya transparansi ialah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Amanah tidak hanya terkait dapat dipercaya atau tidak, namun harus mencapai indikator ketercapaian amanah. Indikator amanah meliputi tanggung jawab, tepat janji dan transparan. Adapun UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah menjadi bagian penilaian dalam aspek tanggung jawab.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menjadi instrumen utama atau dapat disebut sebagai alat penelitian. Sugiyono (2020) menerangkan bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Setelah fokus penelitian menjadi jelas, peneliti juga dapat menggunakan instrumen penelitian sederhana, yang nantinya diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkannya dengan data yang telah ditemukannya lewat observasi dan juga wawancara.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua orang pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo yakni wakil ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan serta Kepala bagian keuangan IT dan pelaporan. Selain itu dua informan berasal dari pihak penerima zakat konsumtif dalam bentuk sembako dan penerima zakat konsumtif berupa bantuan perbaikan atap rumah. Adapun untuk memudahkan penyebutan informan dalam penelitian ini, peneliti dapat menyajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Data Informan

No	Nama Informan	Jabatan	Kode
1.	H. Iwan Idrus Adam, SH.I, MH	Wakil ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan	IIA
2.	Miranti Rauf, S.E	Kepala bagian keuangan IT dan pelaporan	MR

3.	Tahir Abdullah	Masyarakat penerima bantuan zakat konsumtif	TA
4.	Yusuf Abdul	Masyarakat penerima bantuan zakat konsumtif	YA

Sumber: Data Olahan, 2021

Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan dua cara, yakni riset lapangan dan riset kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif model Miles and Huberman, dimana analisis dilakukan secara interaktif serta berlangsung terus menerus hingga tuntas sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini terbagi atas reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta *conclusion drawing/verification*. Adapun penjelasan secara rinci mengenai ketiga aktivitas tersebut ialah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilah-milih dan memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang ataupun mengabaikan yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data untuk selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, dan sejenisnya. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan perspektif amanah dengan indikator yang dikemukakan Tasmara dalam Herianingrum *et al* (2015) meliputi tanggung jawab, tepat janji dan juga transparan. Lebih jelasnya dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

a) Tanggung Jawab

BAZNAS Provinsi Gorontalo berdasarkan pada *website* resmi BAZNAS (BAZNAS, 2020a) bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: kepastian hukum, syariat Islam, amanah, integritas, akuntabilitas dan keadilan.

b) Tepat Janji

BAZNAS Provinsi Gorontalo dapat dikatakan telah menepati janjinya apabila amanah yang dalam hal ini adalah zakat telah tersalurkan dengan baik kepada para penerima amanah (mustahik). Adapun indikator dari tersalurkannya zakat dengan baik ialah dikaji berdasarkan ketepatan waktu, objek dan pelaksanaannya.

c) Transparan

Transparansi sangat diperlukan guna menghindari kecurigaan antar sesama yang dapat menimbulkan rasa suudzon. Hal tersebut juga sejalan dengan peraturan pemerintah yang mengatur standar akuntansi pemerintahan yaitu Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 (Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, 2010).

c. *Conclusion Drawing/Verification*.

Langkah terakhir ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang telah dikemukakan di awal masih bersifat sementara, dan akan berubah jika pada tahap pengumpulan data di tahap berikutnya peneliti

tidak mendapati bukti pendukung untuk kesimpulan tersebut. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka dapat dipastikan kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Tanggung Jawab

Sikap bertanggung jawab diperlukan oleh suatu lembaga dalam melaksanakan amanah yang diembannya. Mengutip dari *website* resmi BAZNAS (BAZNAS, 2020a), dijelaskan bahwa BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: kepastian hukum, syariat Islam, amanah, integritas, akuntabilitas dan keadilan. Oleh karenanya, asas tersebut sebagai indikator dalam menilai apakah BAZNAS Provinsi Gorontalo telah bertanggung jawab dalam mengemban amanah atau belum, sesuai dengan apa yang telah dinyatakan oleh pihak BAZNAS itu sendiri. Adapun lebih jelasnya dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

Kepastian Hukum dan Syariat Islam

BAZNAS Provinsi Gorontalo dibentuk dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, sebagai lembaga yang ditugaskan menghimpun dana zakat dari masyarakat, dituntut untuk menjalankan tugasnya berdasar prinsip syariah. Hal ini ditekankan dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Amil Zakat (BAZNAS, 2018) khususnya pada pasal 3 huruf c, dimana ditekankan bahwa nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Amil Zakat salah satunya meliputi ketaatan terhadap syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, kepastian hukum yang dimaksud ialah UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dimana khususnya pada pasal 25 juga dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta aturan syariah. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumentasi dan hasil wawancara bersama IIA. Adapun dokumentasi terkait kepastian hukum dan aturan tentang pendistribusian yang harus sesuai dengan syariah Islam dapat peneliti sajikan sebagai berikut:



Sumber: Laporan Tahunan Baznas Tahun 2020
Gambar 1. Dokumentasi Terkait Kepastian Hukum

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Sumber: UU No. 23 Tahun 2011

Gambar 2. Dokumentasi Terkait Aturan Pendistribusian yang Harus Sesuai dengan Syariah Islam

Bagian Kesatu
Nilai Dasar

Pasal 3

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Amil Zakat meliputi:

- ketaqwaan kepada Allah SWT;
- kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ketaatan terhadap syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mengutamakan kepentingan agama, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- semangat nasionalisme;
- penghormatan terhadap sesama manusia;
- tidak diskriminatif; dan
- semangat kebersamaan keadilan.

Sumber: Perbazznas No. 1 Tahun 2018

Gambar 3. Dokumentasi Terkait Aturan Pendistribusian yang Harus Sesuai dengan Syariah Islam

Adapun berdasarkan hasil wawancara bersama IIA dapat peneliti uraikan sebagai berikut ini:

"Kami di BAZNAS itu memiliki 2 aturan, aturan perundang-undangan/regulasi dan aturan fikih/Syariah. Sehingga pada pendistribusiannya agar dapat mencakup kedua-duanya, pendistribusian tersebut harus sesuai peruntukannya, indikasinya itu Syariah. Kemana? Peruntukannya itu ke 8 asnaf. Kemudian tepat sasaran, tepat sasaran ini kita mengacu pada undang-undang. Mereka harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang dulunya itu disebut dengan BAZNAS BDT atau Basis Data Terpadu, artinya dengan begitu mereka benar-benar termasuk kedalam golongan fakir miskin yang harus dibantu. Nah, yang memiliki data tersebut itu adalah Dinas Sosial. Adapun penggolongannya itu ada desil 1 dan desil 2. Desil 1 adalah fakir sedangkan desil 2 adalah orang miskin. Kalo disinkronkan dengan regulasi, siapa orang-orang fakir? Yaitu mereka yang tidak memiliki usaha apa-apa dan hidupnya juga serba berkekurangan. Nah siapa yang dikatakan miskin dalam regulasi? Yaitu mereka yang memiliki usaha namun usaha tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari."

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya BAZNAS Provinsi Gorontalo dibentuk dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas telah terlaksana dengan baik sesuai UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta sesuai dengan syariah.

Amanah, Integritas dan Akuntabilitas

Dalam hal ini peneliti menggunakan UU No. 23 Tahun 2011 serta PSAK No. 109 dalam menilai apakah pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo telah berlaku amanah, integritas dan akuntabilitas atau belum. Berdasarkan pada apa yang peneliti telah jelaskan pada poin sebelumnya, bahwa pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo telah menjalankan tugas khususnya dalam hal pendistribusian selaras dengan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan MR, diketahui bahwasanya pihak BAZNAS juga telah sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109 dalam pelaporannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumentasi dan juga hasil wawancara bersama MR. Adapun untuk dokumentasi dapat peneliti sajikan sebagai berikut:

The image displays three financial statements from BAZNAS Provinsi Gorontalo for the year 2020. Each document is a detailed ledger-style report with columns for '31 Desember 2019' and '31 Desember 2020'. The first document is the Balance Sheet (Laporan Keuangan), showing assets and liabilities. The second is the Statement of Changes in Assets (Laporan Perubahan Aset), detailing the movement of various asset categories. The third is the Statement of Changes in Liabilities (Laporan Perubahan Liabilitas), detailing the movement of liability categories. All documents include a header with the organization's name and reporting period, and a footer with contact information.

The image shows three pages of financial reports from BAZNAS Provinsi Gorontalo for the year 2020. Each page is a detailed financial statement with columns for 'Catatan' (Notes), '31 Desember 2020', and '31 Desember 2019'. The reports are organized into sections: 'DAWA MAHAL' (Income), 'PENERIMAAN' (Revenue), 'PENGISNAN' (Expenses), and 'AKAS KAS DAN AKTIVITAS OPERASI' (Cash and Operating Activities). The data is presented in a structured table format with numerical values.

The image shows four pages of financial reports from BAZNAS Provinsi Gorontalo for the year 2020. These pages continue the financial statements, including sections for 'PERVALUASIAN' (Valuation), 'AKAS KAS DAN AKTIVITAS INVESTASI' (Cash and Investing Activities), 'PERVALUASIAN' (Valuation), and 'PERVALUASIAN' (Valuation). The reports provide a comprehensive overview of the organization's financial position, including assets, liabilities, and equity, with data for both 2020 and 2019.

Sumber: Baznas Provinsi Gorontalo
Gambar 4. Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Gorontalo Tahun 2020

Adapun untuk hasil wawancara dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

“Kami di BAZNAS Provinsi Gorontalo ini sepenuhnya sudah menerapkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah.”

Jadi, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Provinsi Gorontalo telah amanah, akuntabel dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya, terbukti dari ketaatannya dalam melakukan pengelolaan hingga pendistribusian zakat telah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan pelaporan yang mengacu pada PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah.

Keadilan

Berlaku adil merupakan hal yang perlu diperhatikan pihak BAZNAS agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Seperti halnya Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, menekankan pendistribusian zakat harus dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Hal inilah yang kemudian juga diterapkan oleh BAZNAS Provinsi Gorontalo. Dalam mendistribusikan zakat, BAZNAS

Gorontalo membagi empat zona dalam setiap kabupaten/kota agar zakat dapat terdistribusikan secara adil dan merata di setiap wilayah daerah Gorontalo. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dokumentasi dan juga hasil wawancara bersama dengan pihak BAZNAS. Adapun untuk hasil dokumentasi dapat peneliti sajikan sebagai berikut:

KOTA GORONTALO	KET	ZONA	KAB. BOHOL BILANGA	KET	ZONA	KAB. GORONTALO	KET
1. KOTA SELATAN		I	1. BOHOL BILANGA		I	1. TELAGA WENDE	
2. KOTA UTARA			2. BOHOL BILANGA			2. TELAGA WENDE	
1. SIPATANA		II	1. TELUKKAMBILA		II	1. TELUKKAMBILA	
2. KOTA TENGAH			2. TELUKKAMBILA			2. TELUKKAMBILA	
1. KOTA TIMUR		III	1. TELUKKAMBILA		III	1. TELUKKAMBILA	
2. DUMBO RAYA			2. TELUKKAMBILA			2. TELUKKAMBILA	
1. KOTA BARAT		IV	1. TELUKKAMBILA		IV	1. TELUKKAMBILA	
2. DUNGINGI			2. TELUKKAMBILA			2. TELUKKAMBILA	
KAB. SOALEMO			KAB. GORONTALO UTARA			KAB. GORONTALO	
1. TILAMUTA		I	1. KWANDANG		I	1. MAMUJU	
2. DULUPI			2. TOMILITO			2. MAMUJU	
1. BOTU MOITO		II	3. PONELO		II	3. MAMUJU	
2. MANANGGU			1. ATINGGOLA			4. MAMUJU	
1. WONOSARI		III	2. GENTUMA RAYA		III	1. MAMUJU	
2. DUNGINGI			1. MOKANG			2. MAMUJU	
1. PAGUYAMAN		IV	2. ANGGREK		IV	3. MAMUJU	
2. PAGUYAMAN PANTAI			3. SUMALATA TIMUR			4. MAMUJU	
			1. SUMALATA				
			2. BIAWU				
			3. TOLINGGULA				

Sumber: Baznas Provinsi Gorontalo

Gambar 5. Zona Pendistribusian Zakat Mal Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan IIA mengungkapkan bahwasanya:

"Oh iya.. untuk pembagiannya itu dibagi berdasarkan 4 zona pada setiap kabupaten/kota, agar secara kewilayahan itu dapat tersalurkan secara adil dan merata. Nah adapun untuk waktu pembagiannya itu setiap 3 bulan sekali, jadi kuartal 1 untuk zona 1 dan begitupun seterusnya."

Dengan demikian, dapat peneliti simpulkan bahwa BAZNAS Provinsi Gorontalo telah mendistribusikan zakat secara adil dan merata pada setiap wilayah daerah. Hal ini selaras dengan yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 26.

Secara keseluruhan mengenai indikator amanah ini, peneliti telah mewawancarai para mustahik yang menerima bantuan yakni TA dan YA terkait pendapat mengenai tanggung jawab dari BAZNAS Provinsi Gorontalo. Keduanya sepakat bahwa BAZNAS Provinsi Gorontalo telah bertanggung jawab dalam menjalankan tugas mengelola dan mendistribusikan zakat. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan oleh YA, bahwa *"Iya.. mereka sudah bertanggung jawab"*. Serupa dengan pernyataan tersebut, TA juga menyatakan bahwasanya *"Iya, menurut saya sudah bertanggung jawab"*.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Provinsi Gorontalo telah bertanggung jawab dalam mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan pada kepatuhan hukum, syariat Islam, amanah, integritas, akuntabilitas dan keadilan. Hal ini terbukti dari adanya dokumentasi dan hasil wawancara yang dilakukan bersama pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo beserta para mustahik yang menerima bantuan yakni Pak TA dan juga Pak YA.

Tepat Janji

Individu ataupun lembaga dapat dikatakan amanah apabila mampu menepati janji. Dalam penelitian ini, janji yang dimaksud adalah pendistribusian zakat pada para mustahik. Adapun indikator dari tersalurkannya zakat dengan baik meliputi ketepatan waktu, objek dan pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Provinsi Gorontalo enggan untuk memberikan data terkait perencanaan dan realisasi berdasarkan waktu dan objeknya. Pada tahap perencanaan, penelitian hanya sebatas pada pembagian zona belum pada realisasinya.

Berdasarkan data diketahui bahwasanya perencanaan pendistribusian zakat berdasarkan waktu adalah setiap tiga bulan sekali. Sedangkan pendistribusian berdasarkan objek dibagi menjadi empat zona pada setiap kabupaten/kota. Sehingga untuk pendistribusiannya, kuartal pertama (Januari-Maret) untuk zona satu, kuartal kedua (April-Juni) untuk zona dua dan seterusnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh IIA dalam wawancara kali pertama yang juga peneliti telah sajikan pada bahasan sebelumnya yakni:

“Untuk pembagiannya itu dibagi berdasarkan 4 zona pada setiap kabupaten/kota, agar secara kewilayahan itu dapat tersalurkan secara adil dan merata. Nah adapun untuk waktu pembagiannya itu setiap 3 bulan sekali, jadi kuartal 1 untuk zona 1 dan begitupun seterusnya.”

Terkait perencanaan dan realisasi dalam pelaksanaan pendistribusian zakat, realisasi pendistribusian zakat hampir mencapai 100%. Tepatnya masing-masing adalah 98,44% berdasarkan delapan asnaf dan 98,86 % berdasarkan program kerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumentasi terkait pendistribusian zakat berdasarkan delapan asnaf dan program kerja yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo pada tahun 2020. Adapun dokumentasi terkait pendistribusian zakat berdasarkan 8 asnaf dan program kerja tersebut dapat peneliti sajikan sebagai berikut:

No.	Asnaf	Rencana	Realisasi	%
1.	Penyalaran Dana Zakat	11.041.873.000	10.874.627.178	98,44
1.1	Penyalaran Dana Zakat Untuk Fakir	3.086.140.023	4.171.833.883	104,64
1.2	Penyalaran Dana Zakat Untuk Amil	3.743.340.023	4.171.833.883	110,94
1.3	Penyalaran Dana Zakat Untuk Amil	1.578.593.750	1.316.793.411	95,52
1.4	Penyalaran Dana Zakat Untuk Mustahik	24.000.000	0	0,00
1.5	Penyalaran Dana Zakat Untuk Waqaf	0	0	0,00
1.6	Penyalaran Dana Zakat Untuk Charitra	0	0	0,00
1.7	Penyalaran Dana Zakat Untuk Sahabat	1.906.000.000	856.710.000	45,20
1.8	Penyalaran Dana Zakat Untuk Ibtidaiyah	0	0	0,00
2.	Infak dan Sedekah	50.000.000	4.350.000	8,70
2.1	Penyaluran Dana Infak dan Sedekah	40.000.000	4.350.000	10,87
2.2	Penyaluran Dana Infak dan Sedekah Untuk Mustahik	10.000.000	0	0,00
3.	Penyalaran Dana CSR untuk Amil	50.000.000	0	0,00
3.1	Penyalaran Dana CSR untuk Amil	40.000.000	0	0,00
3.2	Penyalaran Dana CSR untuk Amil	10.000.000	0	0,00
4.	Penyaluran DSKL	10.000.000	0	0,00
4.1	Penyaluran DSKL	8.000.000	0	0,00
4.2	Penyaluran DSKL untuk Amil	2.000.000	0	0,00
4.3	Penyaluran DSKL untuk Amil	0	0	0,00
TOTAL		11.190.000.000	10.874.627.178	97,26

No.	Program	Rencana	Realisasi	%
1.	Penyalaran Dana Zakat	9.643.281.250	9.558.151.767	99,23
1.1	Bidang Kemanusiaan	3.747.000.000	3.480.000.000	92,87
1.2	Bidang Pendidikan	300.000.000	3.000.000.000	1000,00
1.3	Bidang Kesehatan	548.000.000	573.041.767,00	104,57
1.4	Bidang Kemanusiaan Adhikari	4.833.281.250	4.833.281.250,00	100,00
1.5	Bidang Kemanusiaan Adhikari	900.000.000	900.000.000,00	100,00
2.	Penyalaran Dana Infak dan Sedekah	40.000.000	4.350.000,00	10,87
2.1	Bidang Kemanusiaan	0	0	0,00
2.2	Bidang Pendidikan	0	0	0,00
2.3	Bidang Kesehatan	0	0	0,00
2.4	Bidang Kemanusiaan	0	0	0,00
2.5	Bidang Kemanusiaan Adhikari	40.000.000	4.350.000,00	10,87
3.	Penyalaran Dana CSR	50.000.000	0	0,00
3.1	Bidang Kemanusiaan	40.000.000	0	0,00
3.2	Bidang Pendidikan	0	0	0,00
3.3	Bidang Kesehatan	0	0	0,00
3.4	Bidang Kemanusiaan	0	0	0,00
3.5	Bidang Kemanusiaan Adhikari	0	0	0,00
4.	Penyaluran DSKL	10.000.000	0	0,00
4.1	Bidang Kemanusiaan	0	0	0,00
4.2	Bidang Pendidikan	0	0	0,00
4.3	Bidang Kesehatan	0	0	0,00
4.4	Bidang Kemanusiaan	0	0	0,00
4.5	Bidang Kemanusiaan Adhikari	0	0	0,00
TOTAL		9.741.281.250	9.558.151.767	98,01

Sumber: BAZNAS Provinsi Gorontalo

Gambar 6. Dokumentasi Pendistribusian Zakat Berdasarkan Delapan Asnaf dan Program Kerja

Adapun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak BAZNAS yakni IIA, beliau menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah untuk penerimaan zakat itu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, jadi untuk pendistribusiannya juga mengalami kenaikan. Karena kami menyalurkan dana sesuai dengan dana yang ada.”

Namun, sayangnya dalam hal ini peneliti tidak dapat mengkonfirmasi hal tersebut kepada para *muzzaki* dikarenakan terkendala oleh data *muzzaki* yang tidak bisa peneliti dapatkan. Sebab, BAZNAS Provinsi Gorontalo enggan untuk memberikan data terkait nama-nama muzaki dengan alasan para muzaki tersebut tidak ingin diwawancarai. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh pegawai BAZNAS Provinsi Gorontalo bahwasanya:

“Untuk data terkait nama-nama muzaki kami tidak bisa berikan karena ada muzaki yang tidak ingin diwawancarai.”

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya BAZNAS Provinsi Gorontalo telah tepat janji dalam mendistribusikan zakat. Namun, hal ini hanya berdasarkan asumsi peneliti berdasarkan data yang ada. Hal ini dikarenakan terkendalanya data muzaki dan data terkait realisasi berdasarkan waktu dan objek membuat peneliti tidak dapat memastikan apakah BAZNAS Provinsi Gorontalo telah tepat janji atau belum.

Transparan


BAZNAS Provinsi Gorontalo sebagai pengelola dana zakat masyarakat, perlu melaporkan aktivitas terkait pengelolaan hingga pendistribusian zakat, agar meningkatkan kepercayaan pihak pemberi amanah. Dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 juga dijelaskan bahwa transparansi ialah menyajikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat ataupun pihak berkepentingan. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa stakeholder mempunyai hak untuk mengetahui atas pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya serta ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai hasil penelitian, diketahui bahwa BAZNAS Provinsi Gorontalo telah terbuka terkait informasi keuangan maupun aktivitas dan kinerja lembaga tersebut kepada masyarakat. Masyarakat dapat mengakses informasi tersebut pada *website* resmi BAZNAS yakni Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS RI atau Outlook Zakat Indonesia pada *website* resmi Pusat Kajian Strategi BAZNAS (PUSKASBAZNAS). Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumentasi dan juga wawancara yang dilakukan oleh pihak BAZNAS yang dapat peneliti sajikan sebagai berikut:



Sumber: *Website BAZNAS*

Gambar 7. Tampilan Awal Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS RI




Sumber: *Website BAZNAS*

Gambar 8. Informasi Terkait Laporan Keuangan BAZNAS RI



Sumber: *Website BAZNAS*

Gambar 9. Informasi Terkait Laporan Keuangan Bulanan BAZNAS RI



Sumber: Website Baznas

Gambar 10. Outlook Zakat Indonesia Pada Website Resmi Pusat Kajian Strategi BAZNAS (PUSKASBAZNAS).

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS yaitu IIA mengungkapkan bahwasanya:

“Untuk informasi terkait BAZNAS ataupun laporan keuangan, masyarakat bisa mengakses di website resmi BAZNAS yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau yang biasa kita sebut itu PPID BAZNAS RI.”

Selain itu, peneliti juga mewawancarai beberapa mustahik yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS untuk menanyakan pendapat mereka mengenai transparansi informasi dari pihak BAZNAS baik itu laporan keuangan maupun informasi lainnya. Salah satunya adalah TA, beliau mengungkapkan bahwasanya *“Iya, menurut saya mereka sudah transparan”*. Pernyataan tersebut juga didukung oleh informan selanjutnya, dimana YA mengungkapkan bahwasanya *“Iya, mereka sudah berlaku transparan. Saya juga sudah lihat di websitenya”*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo telah berlaku transparan, terbukti dari informasi yang dihasilkan dan laporan keuangan dapat diakses pada website resmi lembaga yakni Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS RI atau *Outlook Zakat Indonesia* pada website resmi Pusat Kajian Strategi BAZNAS (PUSKASBAZNAS).

SIMPULAN

Amanah bukan hanya terkait dapat dipercaya, namun terdapat beberapa indikator tercapainya amanah tersebut. Indikator tersebut meliputi tanggung jawab, tepat janji dan juga transparansi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwasanya BAZNAS Provinsi Gorontalo telah menjalankan tugas pendistribusian zakat secara amanah, dikaji berdasarkan indikator tanggung jawab, tepat janji serta transparan. Pada aspek tanggung jawab, BAZNAS Provinsi Gorontalo telah bertanggung jawab dalam mengawal pengelolaan zakat berasaskan kepatuhan hukum, syariat Islam, amanah, integritas, akuntabilitas dan keadilan. Hal tersebut sesuai dengan tanggung jawab BAZNAS. Indikator kedua adalah tepat janji, BAZNAS Provinsi Gorontalo telah tepat janji dalam pendistribusian zakat. Hal ini dibuktikan dengan pendistribusian zakat yang hampir mencapai 100% yakni masing-

masing adalah 98,44% berdasarkan delapan asnaf dan 98,86% berdasarkan program kerja. Sedangkan pendistribusian berdasarkan waktu dan objek dilaksanakan setiap tiga bulan sekali yang objeknya terbagi menjadi empat zona pada setiap kabupaten/kota sehingga dalam penerapannya kuartal pertama untuk zona satu dan begitupula seterusnya. Ketiga dari sisi transparan, BAZNAS Provinsi Gorontalo telah berlaku transparan terhadap masyarakat ataupun pihak yang berkepentingan. Hal ini dibuktikan dengan informasi dan laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat pada *website* resmi BAZNAS yakni Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS RI atau Outlook Zakat Indonesia pada *website* resmi Pusat Kajian Strategi BAZNAS (PUSKASBAZNAS).

Keterbatasan penelitian ini ialah peneliti hanya menggunakan perhitungan ACR yang berskala nasional bukan nilai ACR di Gorontalo. Kedua, penelitian hanya terkait pendistribusian serta terbatas pada dana zakat saja. Oleh karenanya, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mencari dan menggunakan nilai ACR Gorontalo serta melakukan penelitian yang mencakup pendayagunaan dana infak dan sedekah. Selain itu, peneliti juga berharap agar hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi *literature review* bagi pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo, akademisi, peneliti selanjutnya ataupun pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaliah, D. F., Sulaeman, & Noor, I. (2020). *Analisis Implementasi Sifat Rasulullah dalam Pengelolaan Zakat*. 5(2), 211–220.
- BAZNAS. (2018). *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang kode etik amil zakat*. 1–51.
- BAZNAS. (2020a). *Tentang BAZNAS*. <https://baznas.go.id/profil>
- BAZNAS, P. K. S. (2020b). *Outlook zakat Indonesia 2020*.
- Hadziq, M. F. (2015). *Fikih Zakat, Infaq dan Sedekah*. In *Ekonomi Ziswaf*. Universitas Terbuka. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4306-M1.pdf>
- Herianingrum, S., Hapsari, M. I., & Syahrudin, S. (2015). Implementasi nilai-nilai amanah pada karyawan hotel Darussalam Pondok Pesantren Gontor di Ponorogo. *Al Tijarah*, 1(1), 59. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v1i1.382>
- Hidayati, A., Chamim, M., Huda, S., & Haryanti, P. (2020). Peta distribusi zakat, infak dan sedekah (studi developmental pada BAZNAS Kabupaten Jombang). *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(1), 86. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.7457>
- Kemenag. (2020). *Al-Baqarah - البقرة | Qur'an Kemenag*. In *Al-Qur'an Kemenag*. Kementerian Agama RI.
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Pub. L. No. 73, 1 (2010).
- Sugiyono, P. D. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. ALFABETA, cv.
- Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2018). Strategi pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.21093/at.v3i1.937>